



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Dengar Jawaban KPU Sekadau terkait Penghitungan Suara Ulang

Jakarta, 20 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 pada Jumat (21/5) pukul 07.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Paslon Nomor Urut 2 yakni Rupinus-Aloysius.

Sidang panel khusus akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul. Sidang yang beragendakan Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti akan digelar secara luring dan daring.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (19/5), Pemohon menyampaikan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, pada sidang Pengucapan Putusan, Jumat (19/3), MK mengabulkan untuk sebagian permohonan serta memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau (Termohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir. Selain itu, MK juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut.

Glorio Sanen selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan bahwa hasil penetapan hasil penghitungan suara ulang yang dilakukan Termohon khususnya di Kecamatan Pamatang Hilir adalah tidak benar. Menurutnya, dalam proses pelaksanaan penghitungan suara pada kecamatan tersebut oleh Termohon tidak dilakukan verifikasi surat suara secara benar.

Pemohon menegaskan tidak mengajukan selisih perolehan suara pasangan calon, tetapi hanya keberatan terhadap hal yang dilakukan Termohon dengan tidak membuka form C Daftar Hadir. Berdasar pada argumentasi tersebut, Pemohon dalam Petitum meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id